



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 518/Kep.4863-DiskopUKM/2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KOPERASI SEHAT TERBAIK
PADA PENGHARGAAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai dengan jati diri koperasi perlu adanya peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota dan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan koperasi yang kuat dan sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penilaian Nomor KM.04.05/3056-Diskopukm/X/2025 tentang Koperasi Sehat Terbaik Penghargaan Tingkat Kesehatan Koperasi Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Koperasi Sehat Terbaik pada Penghargaan Tingkat Kesehatan Koperasi Tingkat Kota Bandung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Nomor KM.04.05/2056-Diskopukm/X/2025 tentang Koperasi Sehat Terbaik Penghargaan Tingkat Kesehatan Koperasi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	
KESATU :	Pemberian Penghargaan Koperasi Sehat Terbaik pada Penghargaan Tingkat Kesehatan Koperasi Tingkat Kota Bandung Tahun 2025.

- KEDUA : Daftar koperasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Untuk koperasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa piala, piagam penghargaan, Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan uang pembinaan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 November 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 518/Kep.4863-DiskopUKM/2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KOPERASI SEHAT TERBAIK PADA
PENGHARGAAN TINGKAT KESEHATAN
KOPERASI TINGKAT KOTA BANDUNG
TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KOPERASI SEHAT TERBAIK
PADA PENGHARGAAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2025

No	Nama Koperasi	Alamat	Skor
I	Kategori Koperasi Fungsional:		
1.	Koperasi Konsumen Bank BJB Ziebar	Jalan Soekarno Hatta No. 689 B	90,94
2.	Koperasi Pegawai Telkom Caremedia	Jalan Japati No. 1	90,00
3.	Koperasi Simpan Pinjam Parahita Adhi Mukti	Jalan L. L. R.E. Martadinata No. 17	87,78
II	Kategori Koperasi Warga/PKK:		
1.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Paguyuban Sakinah Berkah	Jalan Setra Dago Barat No. 25	89,58
2.	Koperasi Wanita UP2K Berkah Bermartabat	Jalan Atlas IV No. 3	89,24
3.	Koperasi Kredit Tunas Harapan	Jalan Pasir Impun Barat No 158	82,18
III	Kategori Koperasi TNI/Polri:		
1.	Primer Koperasi Markas Polisi Daerah Jawa Barat	Jalan Soekarno-Hatta No 748	90,15
2.	Koperasi Konsumen Primer Kartika Wiradhika	Jalan Hegarmanah No. 152	87,59
3.	Koperasi Konsumen Primer TNI Angkatan Darat Bengkel Pusat Peralatan	Jalan Gatot Subroto No. 372	84,81

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002